

ABSTRAK

Martina Arta Br. Pane. NIM. 3141111022. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Beredarnya Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemprov Sumatera Utara)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen akibat beredarnya produk makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemprov Sumatera Utara. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan prosedur Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan didukung dengan wawancara langsung secara mendalam dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan data, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemprov Sumatera Utara.

Hasil dari Penelitian yang diperoleh bahwa penyelesaian sengketa konsumen di BPSK pemprov Sumatera Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu penyelesaian sengketa konsumen di BPSK di bagi atas 3 tahap yaitu tahap pengajuan gugatan, tahap persidangan dan tahap Putusan. Hambatan secara internal dapat berupa kendala kelembagaan, kendala pendanaan, kendala sumber daya manusia BPSK, kendala peraturan, kendala pembinaan dan pengawasan, dan minimnya koordinasi antaraparat penanggung jawab, sedangkan hambatan dari eksternal nya berupa, kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum konsumen, kurangnya respon dan pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen dan kurangnya respon masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan lembaga BPSK.

Kata Kunci: Sengketa Konsumen, Kadaluarsa, Perlindungan Konsumen.

